



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 07 Oktober 2021

Halaman: 5

Korban Klitih Ajukan Banding



SIDANG PUTUSAN - Suasana sidang putusan kasus kekerasan jalanan di Kotagede, Rabu (6/10). INSERT: Massa pendukung korban menunggu di luar PN Yogyakarta.

YOGYA, TRIBUN - Sidang lanjutan kasus pelemparan batu di Jalan Ngeksigondo, Kota Yogyakarta sempat memanas, Rabu (6/10). Hal ini terjadi saat massa pendukung korban berinisial KSW (16) memasuki ruang persidangan.

Ada puluhan massa yang sejak Rabu (6/10) siang ikut menanti hasil putusan hukum yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Sidang dengan agenda putusan hukum itu dibacakan oleh ketua majelis hakim, Agus Setiawan SH Sp Not, di ruang sidang rumah anak PN Yogyakarta.

Sidang berlangsung cukup lama atau kurang lebih 45 menit dengan pembacaan putusan terhadap terdakwa berinisial KAP (15) warga Danurejan, Kota Yogyakarta. KAP diputus bersalah dan harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara ditambah 6 bulan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR Dirsos DIY).

Putusan hukum tersebut lebih ringan, sebab dalam sidang tuntutan jaksa pada pekan lalu, KAP dituntut 1 tahun 7 bulan penjara dan 6 bulan pelatihan di BPRSR Dirsos DIY.

Merespons hal itu, Penasehat Hukum Korban, Tommy Susanto SH, menyampaikan, pihaknya belum cukup puas atas putusan tersebut. Karena merasa tidak puas dengan hasil putusan itu, dirinya berencana akan melakukan upaya banding ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terkait perkara ini.

"Alas putusan hari ini (kemarin, **Redi**), hakim telah mempertimbangkan apa yang telah disampaikan bahwa peristiwa itu ada dan seharusnya pelaku itu menyadarinya. Hakim memutuskan satu tahun enam bulan, dan menahan mulai saat ini," katanya, sekuat ditemui setelah sidang.

Sontak saja, sekuat Tommy mengatakan putusan hukum tersebut, para pendukung korban tiba-tiba meneriakkan takbir secara bersamaan. Tommy melanjutkan, rencananya Kamis (7/10) hari ini, dirinya akan berikhtis surat kepada Kepala Kejati DIY dan Kejari Yogyakarta untuk mengajukan banding atas putusan majelis hakim.

"Perlu kami sampaikan, bahwa kami selaku penasehat hukum korban tidak puas dan meminta terus keadilan. Sehingga besok pagi (hari ini) saya akan layangkan surat ke kepala Kejati DIY, dan Kejari Yogyakarta untuk mengajukan banding atas putusan ini," tegas Tommy.

Tommy merasa tidak puas lantaran batu yang digunakan terdakwa untuk menyerang korban tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Atas hal itu dia berharap kepada pihak kepolisian, khususnya tim penyidik yang menangani kasus ini supaya kedepan tidak ada lagi kegagalan dalam suatu perkara khususnya dalam pemenuhan alat bukti.

"Maka dari itu, kami mohon doanya semoga keadilan dapat terus ditegakkan. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan baik itu anak dibawah umur maupun di atas umur. Orang jahat harus diberi hukuman yang setimpal," ujarnya.

Sementara tim pengacara korban lainnya, Romzana SH menambahkan, pertimbangan hakim memutuskan hukuman 1 tahun enam bulan terhadap terdakwa lantaran itu dianggap sudah memenuhi dakwaan.

Dalam pembacaan dakwaan pada sidang sebelumnya dikatakan terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat 2 Juncto Pasal 76 C Undang-undang Perlindungan Anak. "Pertimbangan disampaikan oleh hakim bahwa, setelah sidang dakwaan, pledet maka dakwaan dari pasal 80 ayat 2 Juncto 76 C entang perlindungan anak sudah terpenuhi. Memang diakui melakukan pidana tersebut. Sehingga dalam pasal itu sudah ada unsurnya. Kemudian pertimbangan itu maka hakim memutuskan langsung dianban," katanya.

Pantauan di lapangan, sampai dengan pukul 15.10 massa pendukung korban masih berada di PN Yogyakarta. Terdakwa beserta orang tua korban dan penasehat hukumnya terpaksa menahan diri di dalam ruang sidang, lantaran khawatir akan timbul gesekan antar kedua belah pihak jika mereka keluar. Tribun Jogja juga belum bisa melakukan konfirmasi kepada penasehat hukum terdakwa.

Sementara orang tua korban, Toni Wicaksono sedikit lega dengan putusan majelis hakim pada hari ini. Akan tetapi pihaknya tetap mengikuti proses hukum bersama penasehat hukumnya saat ini.

BELUM PUAS

- Majelis hakim PN Yogyakarta memvonis pelaku pelemparan batu 1 tahun 6 bulan penjara.
- Pelaku juga akan mendapat pelatihan kerja 6 bulan di BPRSR Dirsos DIY.
- Massa pendukung
- Kuasa hukum korban berencana mengajukan banding.

(hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005